PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/147 /VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN MENINGKATKAN KEAMANAN OBAT-OBAT-OBAT YANG HARUS DIWASPADAI
(*HIGH ALERT MEDICATIONS*)
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.

2. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya revisi Kebijakan Meningkatkan Keamanan Obat-Obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*) RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

8. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

9. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Kebijakan Meningkatkan Keamanan Obat-Obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*) Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Kebijakan Meningkatkan Keamanan Obat-Obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*) RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa .

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/11/V/2015 yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan A.
Nomor Kep /147/VIII/ 2026
Tanggal 13 Agustus 2026

KEBIJAKAN MENINGKATKAN KEAMANAN OBAT-OBAT YANG HARUS DIWASPADAI (*HIGH ALERT MEDICATIONS*)
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. Kebijakan Umum

Rumah Sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai *(high alert)*. Obat–obat yang perlu diwaspadai *(high alert)* terdiri atas :

a. Obat risiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan (*error*) dapat menimbulkan kematian atau kecacatan seperti, insulin, heparin.

b. Obat yang namanya, kemasannya, dan labelnya, penggunaan klinisnya tampak atau kelihatan sama (*look alike*), bunyi ucapan sama (*sound alike*), disebut juga nama obat rupa ucapan mirip (NORUM), seperti Cetirizin dan Cinnarizin, atau Cefotaxime dan Cefoperazone.

c. Elektrolit konsentrat tinggi, seperti kalium klorida dengan konsentrasi 2 meq/ml atau lebih pekat, Natrium Klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan Magnesium Sulfat dengan konsentrasi sama dengan 50% atau lebih pekat.

2. Kebijakan Khusus.

a. Obat *high alert* hanya tersedia di instalasi farmasi (Depo Farmasi Rawat Jalan, Depo Farmasi IGD, Depo Farmasi UBS, Satelit Farmasi Garuda dan Satelit Farmasi Merak, unit mindalbekkes), gudang perbekalan kesehatan, serta troli/kit/tas emergensi di ruang rawat inap, poliklinik rawat jalan, IGD, ICU, HCU, UBS dan Hemodialisa,

b. Obat *high alert* harus disimpan di tempat yang terpisah dengan obat lain pada area terbatas *(restricted area)* dan terpantau penggunaannya.

c. Elektrolit konsentrat hanya boleh disimpan di instalasi farmasi, tidak boleh disimpan di lingkup atau area perawatan pasien, kecuali pada area yang secara klinis membutuhkan, yaitu IGD, ICU, HCU, UBS, Hemodialisa, dan harus disimpan dalam troli/kit/tas emergensi yang terkunci dan terpantau.

d. Obat *high alert* jenis narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus, terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan

dan memiliki doble pintu dan doble kunci, sesuai ketentuan undang-undang.

e. Obat *high alert* bukan kategori LASA diberi label berwarna merah, obat LASA/NORUM diberi label berwarna hijau bertuliskan LASA, sedangkan elektrolit konsentrat diberi label berwarna merah.

f. Obat-obat kategori LASA ditata agar tidak diletakkan bersebelahan dengan obat LASA lain yang menyerupainya (misalnya, Meloxicam 7,5 mg dan Meloxicam 15 mg) tetapi harus dipisahkan dengan satu jenis obat lain.

g. Sebelum penyiapan obat, resep Obat *high alert*, Obat LASA/NORUM, Elektrolit konsentrat harus dilakukan identifikasi dan pengkajian oleh apoteker/tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kewenangan klinis, yaitu meliputi pengkajian persyaratan administrasi, persyaratan farmasetika, dan persyaratan farmasi klinik. Bila terdapat problema terkait obat atau peresepan obat, maka apoteker/tenaga teknis kefarmasian akan mengklarifikasi kepada dokter penulis resep.

h. Sebelum obat *high alert* diberikan/diserahkan kepada pasien harus dilakukan pengecekan ganda (*doble check)* oleh dua orang petugas yang berbeda, antara lain meliputi: identitas pasien, nama obat, dosis obat, waktu pemberian, dan rute pemberian obat.

i. Pemberian/penyerahan obat *high alert* kepada pasien harus disertai dengan pemberian KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang memadai oleh apoteker/tenaga teknis kefarmasian (asisten apoteker), dokter atau perawat.

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS
KOLONEL KES NRP 524330